

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang muslim dikatakan tak sempurna imannya bila belum menunjukkan komitmen untuk menjaga kedamaian dan keselamatan orang lain atau lingkungannya. Cita-cita atau niat baik setiap muslim pun harus dicapai melalui cara yang tidak menyakiti atau mengganggu keselamatan orang lain. Dari segi bahasa, kata ‘*salām*’ dalam hadis tersebut selain bermakna sapaan kepada orang lain atau salam dalam Bahasa Indonesia, dapat juga diartikan dengan perdamaian. Anjuran menyebarkan *salām* sesuai hadis di atas tak ubahnya perintah untuk menyemai perdamaian di antara manusia.

Mendamaikan atau *ishlāh* oleh sebab itu sangat ditekankan dalam Islam. Kemajuan suatu bangsa ditentukan dari semangat warganya untuk berislah, berhenti dari pertikaian dan perang untuk menuju kepada keadaan yang damai. Bukan soal sukses atau tidaknya suatu kaum mengupayakan islah yang diperhitungkan Allah Swt. Yang dipandang oleh Dia Yang Maha Agung adalah seberapa tinggi tingkat kerja keras manusia dalam mewujudkan islah di antara kelompok yang bertikai. Orang-orang yang sedang berselisih memang bukan perkara mudah dalam suatu perdamaian karena masing-masing pihak pasti dipenuhi ego masing-masing. Namun, umat muslim dapat meneladani Rasulullah Saw. yang hampir sepanjang hidupnya senantiasa mengupayakan perdamaian di antara kabilah-kabilah Arab yang bertikai. Hal itu beliau lakukan karena Islam

yang dirisalahkan kepadanya adalah agama yang mendamaikan dan menyatukan manusia.

Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-10 Allah Swt. Berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (QS. Al-Hujurat: 10).

Melalui ayat tersebut Allah Swt. mengingatkan bahwa segala bentuk perselisihan di antara umat manusia hendaknya didudukkan secara adil serta diupayakan jalan keluarnya yang paling baik dan bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Sehingga dalam konteks masa kini di mana kita hidup di era milenial yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, ayat di atas masih tetap relevan dan akan terus relevan sepanjang zaman. Terlebih lagi dihadapkan pada tahun politik seperti yang sedang melanda Indonesia, berbagai inisiatif untuk mewujudkan islah sesama anak bangsa sangat diperlukan. Di dunia maya, bangsa Indonesia seakan-akan terpecah belah karena terjadi polarisasi politik. Sebagian orang tidak segan mencaci dan mengancam kelompok yang tak sejalan sikap politiknya. Tak jarang fitnah dan informasi bohong (*hoax*) dimunculkan dan diviralkan untuk mendukung cacian dan ancaman mereka. Gesekan antar kelompok di dunia nyata tak jarang terjadi dipicu oleh situasi konflik yang ada di dunia maya.¹ Sebagai makhluk sosial manusia selalu mengadakan hubungan

¹<https://www.aida.or.id/2018/12/3217/islam-menganjurkan-perdamaian> di akses pada tanggal 10 juni 2020 jam 08:26

dengan manusia lainnya dimana dalam setiap hubungan mempunyai hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban, kadang kala timbul pertentangan dan perselisihan yang mengadakan hubungan hukum tersebut. Hukum yang berperan dalam setiap kehidupan manusia dapat mengatur atau mengubah suatu tata nilai dan cara pandang dalam suatu kelompok masyarakat.

Gesekan antar individu ini dapat disebabkan karena berbagai hal, sering kali terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan. Selain itu, perasaan tidak puas dari salah satu pihak juga dapat memicu terjadinya gesekan antar individu. Gesekan inilah yang menyebabkan terjadinya konflik dan sengketa baik antar individu maupun antar kelompok dalam masyarakat.²

Selanjutnya apabila kita menyadari bahwa kehidupan manusia dalam masyarakat, selalu berkembang, bergerak ke arah penyesuaian diri dengan kebutuhan – kebutuhan kehidupan zaman yang selalu dinamis, maka tanpa pengecualian demikian jugalah di dalam susunan kehidupan masyarakat, dijumpai juga perubahan yang senantiasa menyesuaikan diri dengan kehidupan modern.³

Menyesuaikan diri dalam kehidupan modern sering terjadi sengketa, konflik atau perkara. Semakin majunya komunitas maka semakin kompleks sengketa yang terjadi. Sejarah terjadinya sengketa sama tuanya dengan peradaban manusia, ketika kepentingan seorang manusia berbenturan dengan manusia lainnya, dan kedua belah pihak tidak berkeinginan untuk mengalah satu sama lain dengan

²<http://eprints.unram.ac.id/5685/1/SKRIPSI.pdf>, di akses tanggal 10 juni 2020 jam 06:40

³ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, 1997, Hal 5

berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan kepentingan masing-masing, maka kata “sengketa” adalah paling tepat untuk menggambarkan kejadian tersebut.

Dampak sosial dari sengketa adalah terjadinya kerenggangan sosial diantara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerja sama di antara mereka. Akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan banyak pihak.⁴

Sengketa dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Ketika pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketiakupuasannya kepada pihak kedua dan pihak kedua tersebut menunjukkan perbedaan pendapat maka terjadilah perselisihan atau sengketa.⁵

Sengketa dapat diselesaikan melalui cara-cara formal yang berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri dari proses melalui pengadilan dan arbitrase atau cara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi.⁶

1. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses tawar-menawar dengan berunding secara damai untuk mencapai kesepakatan antarpihak yang berperkara, tanpa melibatkan pihak ke-3 (tiga) sebagai penengah.

⁴ Maria SW Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, Mediasi Sengketa Tanah, Kompas, Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 3.

⁵<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/483/147011135.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Di akses pada 12 juni 2020 jam 08:00

⁶ Rachmadi Usman I , 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 3.

2. Mediasi

Proses penyelesaian sengketa antar pihak yang bersengketa yang melibatkan pihak ke-3 (tiga) (mediator) sebagai penasihat. Dalam hal mediasi, mediator bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bertindak sebagai fasilitator sehingga terjadi pertukaran informasi
- b. Menemukan dan merumuskan titik-titik persamaan dari argumentasi antar pihak, menyesuaikan persepsi, dan berusaha mengurangi perbedaan sehingga menghasilkan satu keputusan bersama.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ke-3 (tiga) (konsiliator). Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator berhak menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa memihak siapa pun. Konsiliator tidak berhak membuat keputusan akhir dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak karena hal tersebut diambil sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

4. Arbitrase

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999), arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum atau setelah timbul sengketa.

Masyarakat Indonesia sendiri penyelesaian terhadap sengketa memerlukan suatu upaya untuk menyelesaikannya, baik upaya penyelesaian melalui

pengadilan (litigasi) dengan menggunakan ketentuan hukum formal maupun melalui upaya di luar pengadilan (non litigasi).

Adanya upaya untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk – bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya.

Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, upaya ini dikenal dengan maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya ketentuan UU No. 30 Tahun 1999. Dalam hal seorang Notaris menjadi mediator, Notaris tersebut terikat oleh aturan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) Menurut UU Notaris, seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadi konflik kepentingan (*conflict interesting*).⁷

Sengketa adalah suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu,

⁷<https://media.neliti.com/media/publications/164877-ID-analisis-yuridis-atas-peran-notaris-terh.pdf> diakses pada tanggal 12 juni 2020 jam 08:30

antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya.⁸

Perdamaian itu sendiri secara prinsip diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tepatnya di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerd”), Reglemen Acara Perdata (“RAP”), dan Reglemen Indonesia Yang Diperbarui (“HIR”). Selain itu, konsep perdamaian tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan lain, di antaranya di dalam undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan undang-undang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam Pasal 1851 KUHPerd diatur bahwa:

perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa perdamaian bisa untuk mengakhiri perkara yang sudah ada atau perkara yang mungkin akan ada di kemudian hari.

Selanjutnya, di dalam ayat (2) dari Pasal 1851 dikatakan bahwa :

perjanjian perdamaian tidaklah sah, jika tidak dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, yang dimaksud “perjanjian perdamaian” ialah perjanjian yang harus dibuat secara tertulis, jika ingin mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan.⁹

Masyarakat Indonesia sendiri penyelesaian terhadap sengketa memerlukan suatu upaya untuk menyelesaikannya, baik upaya penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dengan menggunakan ketentuan hukum formal maupun

⁸<https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html> di akses pada 13 juni 2020 jam 09:00

⁹<http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2012/08/28/perdamaian-sebagai-solusi-penyelesaian-sengketa-bisnis/> diakses pada tanggal 12 juni 2020 jam 09:40

melalui upaya di luar pengadilan (non litigasi). Adanya upaya untuk menemukan cara-cara penyelesaian yang lebih mendahulukan kompromi, dimulai pada saat melihat bentuk – bentuk penyelesaian yang dipergunakan pada saat itu (terutama lembaga peradilan) menunjukkan berbagai kelemahan/kekurangan, seperti: biaya tinggi, lamanya proses pemeriksaan, dan sebagainya. Akibat semakin meningkatnya efek negatif dari lembaga pengadilan, upaya ini dikenal dengan maupun upaya penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi). Kondisi ini kemudian mendorong lahirnya ketentuan UU No. 30 Tahun 1999.

Menurut Rachmadi Usman terdapat beberapa kelebihan mekanisme mediasi, yaitu :¹⁰

1. mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan
2. lebih cepat dan murah
3. memberikan akses yang besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian perkara, sehingga tidak ada pihak diluar proses pengadilan yang memutus (adjukatif).

Notaris adalah pejabat negara yang menjalankan tugas negara, akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara. Jadi tugas utama Notaris yaitu membuat akta-akta otentik guna melayani publik atas permintaan masyarakat. Notaris adalah profesi yang terbuka bagi sarjana hukum atau lulusan jenjang strata duakenotariatan. Latar belakang pengetahuan hukum penting karena dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, Notaris pasti selalu berhubungan dengan

¹⁰ Rachmadi Usman II, 2012, *Mediasi di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktek*, Sinar Garfika, Jakarta, hal. 6-7.

masalah hukum. Akta yang dikeluarkan Notaris adalah bukti kuat dalam suatu proses perkara. Seorang kandidat Notaris juga harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, dan berstatus Warga Negara Indonesia (WNI). Selain syarat pendidikan dan ideologis, agar seseorang bisa menjadi Notaris minimal berusia 27 tahun, dan telah menjalankan magang di kantor Notaris sekurang-kurangnya 12 bulan. Tidak semua orang yang memenuhi syarat itu dapat diangkat Menteri Hukum dan HAM menjadi Notaris. Sebab, profesi Notaris terhalang bagi mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat negara, advokat, atau jabatan lain yang terlarang menurut Undang-undang. Kalau seorang Notaris diangkat menjadi pejabat negara, misalnya, ia wajib mengambil cuti. Minimal dua bulan sebelum Menteri mengeluarkan surat keputusan pengangkatan, seorang Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji yang pada dasarnya mendorong Notaris menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, saksama, dan tidak memihak. Ia juga harus merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan. Jika seseorang diangkat menjadi Notaris pada usia 27 tahun berarti ia bisa menjalankan profesi itu selama kurang lebih 38 tahun. Sebab, berdasarkan Undang-undang, Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya setelah berumur 65 tahun. Batas usia ini dapat diperpanjang hingga usia 67 jika si Notaris benar-benar sehat.

Notaris harus jujur dan setia kepada setiap pihak dan dengan bekerja demikian barulah ia dapat mengharapkan suatu penghargaan. Seorang Notaris juga harus menjaga kepentingan para pelanggan. Dalam peraturan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris pun dikatakan bahwa dalam menjalankan tugas dan jabatannya seorang Notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional, Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.¹¹ Dalam hal seorang Notaris menjadi mediator, Notaris tersebut terikat oleh aturan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Notaris) Menurut UU Notaris, seorang notaris tidak boleh berprofesi yang mengganggu kinerjanya selain itu dilarang memiliki pekerjaan sampingan yang dapat menyebabkan terjadi konflik kepentingan (*conflict interesting*).

Proses mediasi yang dilakukan seorang Notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat Notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika Notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan karena Notaris memahami arah penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena Notaris tersebut sebagai pembuat akta perdamaian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi.

Wewenang utama notaris yaitu untuk membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimana notaris

¹¹ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang dan di Masa Mendatang*, Cetakan kedua, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2009, hlm 47

dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh notaris karena kedudukannya tersebut memperoleh sifat sebagai akta otentik.¹²

Realita dalam prakteknya di masyarakat, eksistensi notaris dalam pembentukan hukum tercermin dari partisipasi Notaris sebagai mediator dalam berbagai perselisihan antar pihak selama para pihaknya itu merupakan kliennya dalam urusan keperdataan. Meski tugas utama notaris adalah membuat atau mencatatkan kejadian secara otentik, keikutsertaan peran Notaris lebih dari yang diatur didalam undang-undang khususnya sebagai mediator dalam perbedaan pandangan terhadap sesuatu dalam hubungan hukum antar dua kliennya menjadi sangat memungkinkan. Bagi pihak yang membuat suatu perjanjian dihadapan Notaris, apabila terjadi suatu konflik atau sengketa yang berhubungan dengan akta tersebut, maka biasanya orang pertama yang diminta nasihat adalah Notaris yang bersangkutan. Meski tidak diatur dalam undang-undang secara khusus tentang peran Notaris sebagai mediator, namun hal ini juga bukanlah sesuatu yang melanggar aturan, seperti yang terdapat dalam UU Notaris :

1. Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Notaris menyatakan 'Notaris berwenang pula memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta'.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Notaris menyatakan 'bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum'.

¹² Rachmadi Usman I , 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung) hal 48

3. Pasal 3 ayat (6) Kode Etik Notaris menyatakan 'Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara'.
4. Selain itu, dalam teks pidato sambutan Presiden Republik Indonesia pada peresmian pembukaan Kongres XV Ikatan Notaris Indonesia pada tanggal 4 Nopember 1993 di Istana Negara mengemukakan bahwa 'Kita semua berharap agar para Notaris tidak sekedar mencatat dan melegalisir perbuatan hukum dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila masih ada beda pendapat diantara para pihak-pihak yang bersangkutan, maka para Notaris diharapkan secara aktif membantu mencari pemecahan yang adil dan benar, yang dapat diterima semua pihak. Untuk itu jelas sekali bahwa para notaris harus memiliki integritas dan modal pribadi yang tinggi'.

Sehingga dari penjelasan pasal diatas, sangat jelas memberikan dasar hukum bahwa notaris dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang telah diberikan suatu amanah untuk membantu masyarakat guna menyelesaikan persengketaan atau konflik yang terjadi di tengah tengah pergaulan masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya maupun tidak berhubungan dengan akta yang dibuatnya.

Proses mediasi yang dilakukan seorang Notaris sebagai mediator sangat mungkin dilakukan mengingat Notaris tersebut sangat memahami permasalahan yang terjadi antara pihak yang bersengketa yang merupakan kliennya. Keuntungan lainnya jika Notaris berperan sebagai mediator adalah akan lebih mudah menemukan jalan keluar permasalahan karena Notaris memahami arah

penyelesaian yang akan dipilih, hal ini disebabkan karena Notaris tersebut sebagai pembuat akta perdamaian para pihak yang bersengketa, sehingga ia sangat memahami inti dan konteks permasalahan yang sedang terjadi.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas, dalam thesis ini akan dibahas mengenai bagaimana peran dan tanggung jawab serta kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap akta perdamaian yang di buat di depan Notaris, karena beberapa permasalahan yang timbul terkait peran dan tanggung jawab serta kekuatan hukum dalam penyelesaian sengketa terhadap akta perdamaian yang di buat di depan notaris masih banyak di perbincangkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN PERDAMAIAN.**

B. Perumusan Masalah.

Dalam paparan dalam latar belakang dia atas beberapa permasalahan pokok yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Notaris dalam penyelesaian dengan perdamaian diluar pengadilan?
2. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam penyelesaian sengketa terhadap akta perdamaian yang dibuat didepan notaris?
3. Bagaimanakah kekuatan hukum terhadap akta perdamaian yang dibuat di depan notaris?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Notaris dalam penyelesaian dengan perdamaian diluar pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Notaris dalam penyelesaian sengketa terhadap akta perdamaian yang dibuat didepan notaris.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan hukum terhadap akta perdamaian yang dibuat di depan notaris.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis, dengan uraian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis.

Manfaat penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya serta pengembangan ilmu hukum Agraria dan Tata Ruang pada khususnya serta hasil dari penelitiannya diharapkan sebagai sumbangan pemikiran terhadap permasalahan dan pengaturan khususnya dibidang kenotariatan

2. Manfaat praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan para praktisi di bidang hukum, baik bidang pertanahan maupun bidang pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

khususnya di dalam tugas dan wewenang Badan Pertanahan Nasional serta bermanfaat bagi masyarakat luas untuk memberikan kepastian hukum terhadap masalah yang berkaitan dengan kedewasaan dan membantu memberikan acuan dan pertimbangan hukum yang berguna bagi penyusunan perundang – undangan.

E. Kerangka Konseptual Dan Teori.

1. Kerangka Konseptual.

sebagai berikut :

- a. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah), dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.¹³
- b. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁴
- c. Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.¹⁵
- d. Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-

¹³Sutrisno, *Diktat Kuliah tentang Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Buku I, Medan, 2007, hal. 119.

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹⁵ Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹⁶

- e. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁷

2. Kerangka Teori.

a. Teori Kepastian Hukum.

Menurut teori Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁸

Menurut Hans Kelsen pertimbangan-pertimbangan yang melandasi sebuah norma bersifat metayuridis. Sesuatu yang bersifat metayuridis

¹⁶ Undang-Undang KUHPerdara Pasal 1868

¹⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal.158.

tersebut bersifat *das sollen*, dan belum menjadi hukum yang berlaku mengikat masyarakat. Singkatnya, bagi Hans Kelsen, norma hukum selalu diciptakan melalui kehendak. Norma-norma tersebut akan menjadi mengikat masyarakat, apabila norma tersebut dikehendaki menjadi hukum dan harus dituangkan dalam wujud tertulis, dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan memuat perintah. Pendapat Hans Kelsen ini mengindikasikan pikirannya bahwa positivisme hukum menganggap pembicaraan moral, nilai-nilai telah selesai dan final manakala sampai pada pembentukan hukum positif. Oleh karena itulah penggalan kata-kata yang sangat terkenal dari Hans Kelsen:

Hukum ditaati bukan dinilai baik atau adil, tetapi karena hukum itu telah ditulis dan disahkan penguasa.

Inilah salah satu teori yang diperkenalkan Hans Kelsen dalam Teori Hukum Murni. Positivisme hukum dijabarkan secara mendalam dan rinci dari sisi filsafat oleh Hans Kelsen. Penjelasan Hans Kelsen bertitik tolak dari cara berfikir Immanuel Kant, lebih tepatnya Hans Kelsen memberi isi pada cara berfikir Immanuel Kant untuk selanjutnya, menjelaskan tentang positivisme hukum. Immanuel Kant membagi bahwa kehidupan terbagi dua bidang: bidang fakta dan bidang seharusnya (ideal). Bidang fakta (alam nyata) sesungguhnya memuat hubungan sebab-akibat yang terjadi begitu saja, dan pasti akan terjadi seperti itu.¹⁹

¹⁹<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/28720/20092> diakses tanggal 29 juni 2021 jam 22:00

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) identitas, yaitu sebagai berikut:²⁰

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, menganggap keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan;
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²¹ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan

²⁰Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018, pukul 20.15 WIB.

²¹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59.

- 2) Berupa keamanan hidup bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²²

Ajaran Kepastian Hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positif di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²³

b. Teori Keadilan.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih;

²²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

²³Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 82-83.

melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

- 1) Keadilan Kumulatif adalah perlakuan terhadap seseorang yang tidak melihat jasa yang dilakukannya, yakni setiap orang mendapat haknya.
- 2) Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasanya yang telah dibuat, yakni setiap orang mendapat kapasitas dengan potensi masing-masing.
- 3) Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, fi lsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu fi lsuf politik terkemuka abad ke-

20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”²⁴

c. Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan adanya Hak dan Kewajiban. Hak yang merupakan suatu konsep yang kolaborasi dengan hak seseorang terhadap suatu kewajiban dari orang lain. Dan kewajiban merupakan suatu konsep adanya tanggung jawab, yang tanggung jawab ini membuat seseorang terikat dengan adanya perbuatan hukum. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang Tanggung jawab hukum yang menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁵

Teori tradisional dibedakan menjadi dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu: Tanggung Jawab yang didasari atas Unsur Kesalahan dan Tanggung Jawab Mutlak.²⁶ Tanggung jawab dapat dibebankan pada seseorang bila pertanggung jawaban untuk kesalahan yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan itu bukanlah kesalahannya. Hal ini sering dikenal dengan Tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan

²⁴ <https://rahmanjambi43.wordpress.com/2015/02/06/makalah-teori-keadilan/> di akses tanggal 10 juni 2020 jam 09:50

²⁵ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Bandung: h. 95

²⁶ Ibid, h. 95

oleh orang lain. Teori tanggung jawab pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dibagi atas 3 kategori, yaitu :

- 1) Tanggung Jawab Atasan
- 2) Tanggung Jawab Pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- 3) Tanggung Jawab dari barang-barang yang dibawah tanggungannya

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Yang dimaksud dengan penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan penelitian hukum bersifat normative adalah untuk memperoleh pengetahuan normative tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative mengenai Analisis mengenai peran notaris dalam menyelesaikan sengketa perdamaian.

a. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu untuk memberi data yang seteliti mungkin mengenai suatu keadaan

atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini termasuk deskriptif analisis dikarenakan pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Analisis mengenai peran notaris dalam menyelesaikan sengketa perdamaian.

b. Sumber Data dan Jenis Data

1) Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, antara lain :

- a) Undang - Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata).
- c) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

2) Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan data yang diperoleh secara normatif melalui perantara berupa data dan informasi yang terdapat di dalam buku-buku literatur, hasil penelitian terdahulu, jurnal dan sebagainya yang dilakukan dengan teknik studi pustaka sebagai referensi untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- a) Buku-buku Literatur;
- b) Jurnal Hukum dan Majalah Hukum;
- c) Makalah, hasil-hasil seminar, majalah dan Koran, Tesis, artikel ilmiah dan disertai.
- d) Pendapat praktisi hukum;

3) Sumber Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti contoh kamus, *ensiklopedia*, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh penelitian hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, dan *Black's Law Dictionary*.²⁷

c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*study document*), yaitu dengan melakukan kegiatan membaca secara kritis analisis lalu menemukan permasalahan dan isu hukum yang akan diteliti dan mengumpulkan semua informasi yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dipilih informasi yang relevan dan esensial dalam kaitannya Analisis mengenai peran notaris dalam menyelesaikan sengketa perdamaian.

d. Metode Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini lalu akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni memberikan gambaran-gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu dan/atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.²⁸

Adapun pengolahan bahan hukumnya menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1) Teknik deskripsi

Teknik deskripsi memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam teknik deskripsi tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Di dalam penelitian ini

²⁷*Ibid*, h.16.

²⁸*Ibid*, h.28.

yang didekripsikan adalah mengenai peran notaris dalam menyelesaikan sengketa perdamaian.

2) Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

3) Teknik Argumentasi

Teknik argumentasi tidak bisa dilepaskan dari teknik evaluasi karena penilaian dari analisis harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Hasil analisis selanjutnya diberikan argumentasi untuk mendapatkan kesimpulan atas pokok permasalahan yang dibahas pada penelitian ini

G. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yang disusun dengan sistematik sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Didalam bab ini berisikan mengenai : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Konseptual dan Teoritik, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

Didalam bab ini berisikan : Tinjauan Umum tentang kedewasaan dari berbagai undang – undang, Tinjauan Umum tentang notaris dalam penyelesaian sengketa dengan perdamaian.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Di dalam bab ini akan membahas hasil penelitian tentang bagaimana peran notaris dalam penyelesaian sengketa dengan perdamaian

BAB IV : PENUTUP.

Pada bab ini berisi Simpulan dan Saran.

